- SALINAN -

BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH PERCONTOHAN BERPOLA ASRAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan perlu diselenggarakan secara bermutu, merata, dan berkeadilan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan akses, dan relevansi pendidikan sesuai karakteristik geografis dan sosial budaya Kabupaten Asmat, perlu dikembangkan Sekolah Percontohan dan Sekolah Berpola Asrama;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas pengelolaan, serta perlindungan peserta didik dalam penyelenggaraan Sekolah Percontohan dan Sekolah Berpola Asrama, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Unggulan dan Sekolah Berpola Asrama di Kabupaten Asmat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang ...../3

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan ...../4

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Asmat Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN UNGGULAN DAN SEKOLAH BERPOLA ASRAMA DI KABUPATEN ASMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
2. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.

5. Pemerintahan ...../5

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat yang melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
8. Sekolah Percontohan adalah satuan pendidikan formal negeri yang ditetapkan sebagai model pengembangan mutu pendidikan.
9. Sekolah Berpola Asrama adalah Sekolah Percontohan yang menyelenggarakan layanan pemondokan bagi peserta didik.
10. Asrama adalah fasilitas pendukung pendidikan berupa pemondokan peserta didik.
11. Program Kerja adalah dokumen perencanaan kegiatan Sekolah Percontohan dan Sekolah Berpola Asrama.
12. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB, adalah rencana biaya kegiatan sebagai dasar penyaluran dan penggunaan dana.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan, penilaian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan program.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sekolah Percontohan dan Sekolah Berpola Asrama bertujuan:
a. meningkatkan mutu layanan pendidikan;
b. memperluas akses pendidikan bagi peserta didik dari wilayah terpencil;
c. mengembangkan pendidikan berbasis karakter dan kearifan lokal.
d. menjadi rujukan pembinaan bagi sekolah lain.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sekolah Percontohan dan Sekolah Berpola Asrama dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. pemerataan;
b. akuntabilitas;
c. transparansi;

d. perlindungan ...../6

d. perlindungan peserta didik; dan
e. keberlanjutan.

BAB II
PENETAPAN SEKOLAH
Pasal 4

(1) Sekolah Percontohan dan Sekolah Berpola Asrama ditetapkan dari sekolah negeri yang telah ada.
(2) Penetapan Sekolah Percontohan dan Sekolah Berpola Asrama dilakukan dengan Keputusan Bupati.
(3) Sekolah Percontohan dan Sekolah Berpola Asrama dapat ditetapkan sebagai Sekolah Berpola Asrama setelah memenuhi persyaratan kelayakan.

BAB III
PENGELOLAAN PROGRAM
Pasal 5

(1) Rencana kerja tahunan disusun dengan mengacu pada rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang memuat arah kebijakan, program prioritas, dan target capaian dalam kurun waktu tertentu.
(2) Setiap Sekolah Percontohan menyusun program kerja tahunan sebagai bagian dari rencana kerja satuan pendidikan, berdasarkan hasil evaluasi diri dan prioritas kebutuhan satuan pendidikan.
(3) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah, serta evaluasi program.
(4) Program kerja ditetapkan oleh kepala sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sekolah Berpola Asrama wajib menyelenggarakan:
a. pengelolaan asrama;
b. pembinaan karakter dan disiplin;
c. perlindungan dan keamanan peserta didik.

BAB IV
KEPALA SEKOLAH DAN TENAGA PENGELOLA
Pasal 7

(1) Kepala Sekolah Percontohan dan Sekolah Berpola Asrama berasal dari Guru ASN, baik PNS maupun PPPK.
(2) Penugasan Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Kepala Sekolah dapat dibantu oleh Manajer Program dan/atau Kepala Asrama.
(2) Manajer Program dan/atau Kepala Asrama dapat berasal dari unsur non-ASN.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V ……./7

BAB V
PENDANAAN
Pasal 9

(1) Pendanaan penyelenggaraan Sekolah Percontohan dan Sekolah Berpola Asrama dapat bersumber dari:
    a. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat; dan
    c. sumber lain yang sah.
(2) Setiap sumber pendanaan dikelola dan dilaporkan secara terpisah, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pasal 10

(1) Penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan RAB yang disusun oleh sekolah.
(2) RAB diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.

BAB VI
INSENTIF
Pasal 11

(1) Kepala Sekolah dan Guru yang melaksanakan tugas tambahan dapat diberikan insentif.
(2) Insentif dan honorarium diberikan berbasis kinerja dan kegiatan.
(3) Insentif tidak bersifat tetap dan dicantumkan dalam RAB.
(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penugasan tertulis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
(2) Dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pengawas sekolah, inspektorat daerah, dan perangkat daerah terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 15 April 2026

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal 15 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ttd

ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001